

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia saat ini sedang berkonsentrasi dalam bidang pembangunan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, diantaranya membangun sarana dan prasarana umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuan tersebut dapat diwujudkan, apabila masalah pembiayaan pembangunan diperhatikan. Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari penerimaan dalam negeri maupun luar negeri. Peran penerimaan dalam negeri merupakan yang paling potensial untuk membiayai pembangunan. Menurut APBN salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang paling potensial didapat dari sektor perpajakan. (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 28 Januari 2012)

Waluyo (2011:2) pajak adalah: "Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Anggito Abimayu (dalam Koran Jakarta, 21 April 2010) Pajak tidak hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga merupakan salah satu kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mengatur jalannya perekonomian. Pemasukan dari pajak diharapkan dapat meningkat, salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru, seperti ekstensifikasi dan

**Dessy Rahmawati, 2012**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai**

: Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan obyek pajak baru. Sedangkan, intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Berikut Tabel 1.1 tentang realisasi penerimaan dalam negeri tahun 2008-2010.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri Tahun 2008-2010**  
**(Dalam Triliyun Rupiah)**

<b>REALISASI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>PENERIMAAN DALAM NEGERI</b>	959,5	870,0	948,1
Target penerimaan sektor pajak	661,4	767,7	750,8
Penerimaan Perpajakan	633,8	725,8	742,7
Pajak Dalam Negeri	599,2	697,3	715,5
1. Pajak Penghasilan	318,0	357,4	351,0
2. Pajak Pertambahan Nilai	199,8	249,5	269,5
3. Pajak Bumi dan Bangunan	25,5	28,9	26,5
4. BPHTB	5,5	7,8	7,4
5. Cukai	47,0	49,5	57,3
6. Pajak lainnya	3,3	4,3	3,9

Sumber : Nota Keuangan dan APBN (data diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2010 penerimaan pajak mencapai 742,7 triliun itu hanya 98,1 persen dari target 750,8 triliun dan pada tahun sebelumnya pencapaian target berkisar pada 96%-97% dari target yang direncanakan. Sedangkan, dengan sektor-sektor penerimaan dalam negeri yang lainnya, pajak memberikan kontribusi lebih dari 50% dari seluruh penerimaan negara.

Kontribusi pajak yang lebih dari 50% membuat kondisi perpajakan di Indonesia selalu berkembang di masyarakat, kondisi yang sedang berkembang

**Dessy Rahmawati, 2012**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai**

: Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

saat ini mengenai keterlambatan wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang ditentukan, berikut Tabel 1.2 jangka waktu penyerahan SPT dan pembayaran pajak.

**Tabel 1.2**  
**Jangka Waktu Penyerahan Spt Dan Pembayaran Pajak**

NO.	Jenis SPT	Batas Waktu Penerahan	Batas Waktu Pembayaran
1.	PPh Pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	Tanggal 20 Bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2.	PPh Pasal 21 Bendaharawan	Pada hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara, dengan SSP yang diisi oleh dan atas nama rekanan serta ditandatangani oleh Bendaharawan.	14 hari sejak akhir masa pajak
3.	PPh Pasal 22 Bea Cukai	Harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan dilakukan	7 hari setelah pembayaran
4.	PPh Pasal 22 - yang dipungut Pertamina	Harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak sebelum penebusan Delivery Order (DO).	Tanggal 20 Bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
5.	PPh Pasal 22 - Badan Tertentu	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	Tanggal 20 Bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
6.	PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya.	Tanggal 20 Bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
7.	PPh Pasal 25	Tanggal 15 bulan takwim sebelumnya	Tanggal 20 Bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
8.	PPN/PPn BM - PKP / Pemungut PPN selain Bendaharawan	Akhir bulan berikutnya sebelum pembayaran	Akhir bulan berikutnya setelah pembayaran
9.	PPN/PPn BM - Bendaharawan	Akhir bulan berikutnya sebelum pembayaran	Akhir bulan berikutnya setelah pembayaran

**Dessy Rahmawati, 2012**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai**

: Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

10.	PPN/PPn BM - Yang dipungut Bea Cukai	Akhir bulan berikutnya sebelum pembayaran	Akhir bulan berikutnya setelah pembayaran
-----	--	--	--

Sumber : [www.stanpajak.blogspot.com](http://www.stanpajak.blogspot.com)

Tabel 1.2 menunjukkan batas waktu penyerahan SPT dan pembayaran pajak, penyerahan SPT merupakan salah satu indikator kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang telat menyerahkan ataupun tidak menyerahkan maka wajib pajak tersebut dikategorikan wajib pajak tidak patuh. Selain penyerahan SPT, kebenaran perhitungan dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan merupakan salah satu indikator kepatuhan wajib pajak.

Menurut Kasubdit Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, Liberti Pandiangan (detikFinance, 06 Maret 2011) “tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dari segi kepatuhan masih rendah, sehingga belum bisa mencapai 100 persen. Berdasarkan data Direktorat Jenderal (DirJen) pajak pada 2010 SPT yang diterima DirJen pajak sebanyak 8.202.309, dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 15.911.576 dan wajib pajak yang wajib melaporkan SPT sebanyak 14.101.933, sehingga rasio kepatuhan baru sebesar 58,16 persen.”

Menurut kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DirJen Pajak Jabar I, Dedi Rudaedi (Tribun, 17 Maret 2011) kondisi turunnya rasio kepatuhan wajib pajak terasa di Jawa Barat (Jabar), Dedi mengemukakan, bahwa tidak tercapainya target pencapaian kepatuhan wajib pajak yang dicanangkan. Tahun lalu, target pendapatan pajak di Kantor Pajak Jabar I hanya terealisasi 95%. Selain itu, turunnya nilai pajak menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk

**Dessy Rahmawati, 2012**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai**

: Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)

mengembalikan SPT Pajak pada 2010 masih rendah. Wajib pajak di Jabar I, yang meliputi Jabar bagian Selatan sebanyak 96.000 wajib pajak, baru sekitar 50% yang mengembalikan SPT. Jabar II yang meliputi Jabar Utara, jumlahnya 113.000 wajib pajak, namun baru sekitar 50% yang mengembalikan SPT.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying, Bandung yang merupakan KPP wilayah Jabar I, yang menangani pusat kota Bandung. Mengalami turunnya rasio kepatuhan wajib pajak, dimana banyak wajib pajak terdaftar, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak perseorangan. Berikut Tabel 1.3 jumlah wajib pajak terdaftar pada KPP Cibeunying tahun 2007-2010

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Pada KPP Cibeunying**  
**Tahun 2007-2010**

<b>Tahun</b>	<b>Wajib Pajak Badan</b>	<b>Wajib Pajak Perseorangan</b>
2007	12.332	7.770
2008	12.956	7.877
2009	13.584	7.881
2010	14.177	8.010

Sumber : KPP Cibeunying

Tabel 1.3 menunjukkan jumlah wajib pajak yang terdaftar, pada tahun 2010 wajib pajak yang terdaftar 14.177 wajib pajak badan meningkat 593 dari tahun sebelumnya sebanyak 13.584 wajib pajak badan. Wajib pajak perseorangan juga mengalami peningkatan sebanyak 129 wajib pajak perseorangan di tahun 2010. Diharapkan semakin banyak wajib pajak terdaftar akan meningkatkan persentase pengembalian SPT sehingga meningkatkan kepatuhan.

Menurut Menteri Keuangan, Agus Martawardojo (VIVANEWS, 30 September 2011) “tingkat kepatuhan seluruh unsur di Indonesia terhadap pajak

**Dessy Rahmawati, 2012**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai**

: Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

masih rendah. Seperti wajib pajak badan usaha yang membayar pajak tercatat baru 446 ribu dibandingkan dengan tempat usaha yang berdomisili tetap dan aktif sebanyak 12 juta. Berikut Tabel 1.4 Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Cibeunying Bandung.

**Tabel 1.4**  
**Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Tahun 2007-2010**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar	Jumlah Pengusaha Kena Pajak	Jumlah Pengusaha Kena Pajak Tidak Patuh
2007	12.332	5.123	3.285
2008	12.956	6.230	3.972
2009	13.584	6.419	4.042
2010	14.177	6.990	4.111

Sumber: KPP pratama Bandung Cibeunying (data diolah)

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2007-2010, wajib pajak yang tidak patuh di KPP Pratama Bandung Cibeunying terus meningkat. Hal ini dilihat pada tabel yang menunjukkan jumlah wajib pajak terdaftar tidak sama dengan jumlah wajib pajak efektif. Rendahnya tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya terjadi akibat kurangnya kesadaran pengusaha kena pajak untuk mengisi atau mengembalikan SPT yang telah diterima dari KPP, pengusaha kena pajak yang melakukan kecurangan pada saat mengisi SPT, serta kecendrungan pengusaha kena pajak yang menghindar menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Dirjen Pajak (dalam Media Indonesia, 06 April 2010) menyatakan bahwa “semakin tinggi tingkat rasio penyampaian SPT, menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya semakin rendah

**Dessy Rahmawati, 2012**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai**

: Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

tingkat rasio penyampaian SPT semakin rendah pula tingkat kepatuhan wajib pajak”. Berikut Tabel 1.5 data penyampaian SPT wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying periode 2007-2010

**Tabel 1.5**  
**Data Penyampaian SPT Wajib Pajak Pada KPP Cibeunying**  
**Tahun 2007-2010**

Tahun	Tepat Waktu Menyampaikan SPT		Terlambat Menyampaikan SPT		Tidak Menyampaikan SPT		Jumlah Wajib Pajak	
	Badan	Perseorangan	Badan	Perseorangan	Badan	Perseorangan	Badan	Perseorangan
2007	1.838	5.369	364	230	2.921	2.171	5.123	7.209
2008	2.258	5.261	687	200	3.285	2.416	6.230	6.726
2009	2.377	5.649	140	123	3.902	2.109	6.419	7.165
2010	2.879	5.763	790	239	3.321	2.008	6.990	7.187

Sumber: KPP pratama Bandung Cibeunying (data diolah)

Tabel 1.5 menunjukkan tingkat ketidakpatuhan menyampaikan SPT wajib pajak badan meningkat 69 badan dibandingkan wajib pajak perseorangan yang meningkat hanya 15 orang. Ketidakpatuhan menyampaikan SPT meliputi keterlambatan menyampaikan SPT dan tidak menyampaikan SPT. Rendahnya tingkat kepatuhan mengembalikan SPT tahunan merupakan cerminan dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Tjiptardjo dalam berita pajak online (Klik Pajak, 20 Agustus 2011) “kepatuhan wajib pajak tidak hanya berdasarkan pada kepemilikan NPWP melainkan juga melalui kesediaan wajib pajak menyetorkan SPT tepat waktu.

Menurut Manish Gupta and Vishnuprasad Nagadevara dalam *Audit Selection Strategy for Improving Tax Compliance – Application of Data Mining Techniques*. “Audits indirectly drive voluntary compliance and directly generate

**Dessy Rahmawati, 2012**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai**

: Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

*additional tax collections, both of which help tax agencies to reduce the 'tax gap' between the tax due and tax collected.*". Artinya Audit secara tidak langsung mendorong kepatuhan sukarela dan langsung menghasilkan koleksi pajak tambahan, yang keduanya membantu instansi pajak untuk mengurangi kesenjangan pajak antara pajak yang terhutang dan pajak yang dikumpulkan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak mengadakan program-program seperti, penyuluhan langsung, sistem pendaftaran langsung secara online yang memudahkan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya, kompensasi pajak, sunset *policy* yang dilaksanakan pada tahun 2008, penegakan hukum dan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena dapat menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemeriksaan dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan, penyerahan, pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak oleh wajib pajak.

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak. Tujuan pemeriksaan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan karena terdapat kecurigaan dari pemeriksa pajak (fiskus) terhadap kebenaran laporan SPT yang disampaikan wajib pajak baik SPT lebih bayar, SPT kurang bayar maupun SPT rugi. SPT ini

**Dessy Rahmawati, 2012**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai**

: Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



merupakan sarana yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang serta laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang akan dilaksanakan sendiri dalam tahun pajak. Pemeriksaan pajak itu sendiri dapat dilakukan Di di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (pemeriksaan lapangan) dan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (pemeriksaan kantor).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Kepatuhan pengusaha pajak yang mengalami penurunan setiap tahunnya menunjukkan adanya masalah dalam bidang pelayanan perpajakan, sebagai akibat ketidakpercayaan dari masyarakat atau wajib pajak tentang perpajakan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi masalah penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

**Faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidakpatuhan pengusaha kena pajak antara lain keterlambatan pengusaha kena pajak menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan pengusaha kena pajak**

**Dessy Rahmawati, 2012**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai**

**: Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

yang tidak menyerahkan SPT. Rendahnya tingkat kepatuhan mengembalikan SPT tahunan merupakan cerminan dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak dilakukan antara lain penyuluhan langsung, sistem pendaftaran langsung secara online yang memudahkan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya, kompensasi pajak, sunset *policy* yang dilaksanakan pada tahun 2008, penegakan hukum dan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak karena dapat menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 1.3 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying
- 2 Bagaimana kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying
- 3 Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut:

**Dessy Rahmawati, 2012**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai**

: Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying.
2. Untuk mengetahui kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibeunying.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu ekonomi khususnya pada bidang perpajakan, melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru yang menyangkut pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pengusaha kena pajak, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi para akademisi dalam pengembangan teori perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan dalam aspek praktis yaitu untuk memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying untuk dijadikan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak terhadap upaya peningkatan kepatuhan pengusaha kena pajak.

**Dessy Rahmawati, 2012**

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai**

: Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi atau acuan dan sekaligus untuk memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai pemeriksaan pajak terhadap upaya peningkatan kepatuhan pengusaha kena pajak mengingat masih banyak yang belum terungkap dalam penelitian ini.

